

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH DAERAH DI DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN GOWA**

Nur Danil K  
NPP. 31.0838

*Asdaf Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan*  
Program Studi Kebijakan Publik  
Email: [danilalkaimu@gmail.com](mailto:danilalkaimu@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dra. Riani Bakri, M.Si

**ABSTRACT**

*The Gowa Regency is one of the regencies that plays a vital role in rice production in South Sulawesi. One of the problems faced by Gowa Regency is the decline and fluctuation of the Food Security Index over the past 5 years. In addition, the main objective of implementing the food security policy outlined in Gowa Regent Regulation (PERBUP) Number 26 of 2017 concerning the Management of Regional Government Food Reserves has not yet been achieved. This study aims to analyze policy evaluation, hindering factors, and government efforts in addressing the issues related to the management of food reserves policy. In this study, the author used a descriptive qualitative research method with an inductive approach. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques involved data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results indicate that out of six indicators, efficiency, sufficiency, distribution, responsiveness, and accuracy are already quite good. However, the effectiveness in achieving the target has not yet reached 100 tons equivalent of rice. The constraints faced during policy implementation include the lack of facilities and infrastructure, especially rice fabrication, dominance of traders in buying and selling, and limited budget. Efforts made include establishing cooperation in providing facilities and infrastructure, providing incentives for farmers and traders, and revising plans to optimize the budget allocation.*

**Keywords:** *Food Reserve; Food Security Agency; Policy Evaluation*

**ABSTRAK**

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai peran vital dalam produksi beras yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Gowa adalah terjadinya penurunan dan fluktuasi Indeks Ketahanan Pangan dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Selain itu, tujuan utama pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan yang tertuang dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Gowa Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah belum tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan, faktor penghambat, dan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kebijakan pengelolaan cadangan pangan ini. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam indikator efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan sudah cukup baik. Sedangkan efektivitas pencapaian target masih belum tercapai sebanyak 100 ton ekuivalen beras. Adapun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kebijakan berlangsung adalah kurangnya sarana maupun prasarana khususnya pabrikasi beras, dominasi pedagang dalam jual beli, dan anggaran yang terbatas. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya dengan menjalin kerja sama dalam menyediakan sarana dan prasarana, memberikan insentif petani dan pedagang, serta melakukan perencanaan ulang untuk optimalisasi anggaran yang akan digunakan.

**Kata kunci:** Cadangan Pangan; Dinas Ketahanan Pangan; Evaluasi Kebijakan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, pangan merupakan salah satu hak asasi dan menjadi kebutuhan dasar fundamental dalam menjaga keberlangsungan hidup. Setiap bangsa dan penguasa harus menjamin adanya ketersediaan pangan bagi setiap penduduknya yang berlandaskan legalitas serta berlaku secara universal. Terjadinya kekurangan pangan dan gizi buruk di dalam penduduk suatu negara berarti penguasa melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Telah disepakati juga dalam *Human Right Declaration 1948* dan *World Conference on Human Right 1993*, bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pangan yang berkecukupan (Rahman, 2018:96).

Di Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa negara bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pangan bagi fakir miskin, penyandang cacat, dan anak terlantar. Dalam *Sustainable Development Goals* yang kedua juga dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan dalam mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan ini selaras dengan prioritas pembangunan di Indonesia yang dijabarkan ke dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja.

Menurut data *Global Food Security Index (GFSI)*, Indeks Ketahanan Pangan Indonesia pada tahun 2022 berada pada angka 60,2%, di bawah indeks rata-rata global sebesar 62,2% dan menduduki posisi ke 69 dari 113 negara. Selain itu, dilansir dari [nasional.okezone.com](http://nasional.okezone.com) bahwa berdasarkan data dari Departemen Pangan Amerika Serikat yang disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kemampuan bertahan cadangan pangan Indonesia pada tahun 2020 hanya 21 hari dan terpaut jauh dari beberapa negara lainnya, seperti Thailand 143 hari, India 151 hari, China 681 hari, bahkan Amerika Serikat mencapai 1.068 hari. Penilaian tersebut dikalkulasi melalui ketersediaan 1,7 juta ton cadangan pangan yang tersedia bagi 271 juta penduduk yang ada di Indonesia.

Adanya kebijakan pangan dalam pembangunan di Indonesia sendiri sebenarnya telah diprioritaskan pada kestabilan ketahanan pangan. Dalam konteks kenegaraan, ketahanan pangan menjadi fondasi utama bagi berbagai sektor pembangunan lainnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Berkaitan dengan ketahanan pangan di Indonesia, secara resmi dilakukan pengukuran oleh Badan Pangan Nasional (BPN) melalui Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Hasil pengukuran Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2023 memperlihatkan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, Provinsi Bali menempati urutan pertama dengan nilai indeks sebesar 87,65%, disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dengan nilai indeks sebesar 84,80%, kemudian Provinsi DKI Jakarta 83,80% dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai indeks sebesar 83,36%. Sedangkan yang paling terendah diduduki oleh Provinsi Papua Barat dengan nilai indeks sebesar 47,95% dan Provinsi Papua dengan nilai indeks 42,27%. Data tersebut juga memperlihatkan rata-rata ketahanan pangan seluruh provinsi di Indonesia yang lebih tinggi dibanding indeks dari GSFI tahun 2022, yaitu sebesar 74,36%.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang menempati urutan empat terbaik dalam Indeks Ketahanan Pangan di Indonesia pada tahun 2023. Selain itu, nilai IKP Provinsi Sulawesi Selatan juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat lebih baik. Namun, meskipun terjadi peningkatan dalam skala provinsi, masih terdapat sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami penurunan dan fluktuasi ketahanan pangan pada tahun 2023, salah satunya Kabupaten Gowa.

Salah satu syarat utama agar ketahanan pangan yang ideal dapat terpenuhi, maka pemerintah Kabupaten Gowa harus mampu meningkatkan ketersediaan pangan yang dilakukan dengan meningkatkan kapasitas produksi, perbaikan pengelolaan cadangan pangan, dan mendistribusikan pangan guna mengatasi ketidakseimbangan antara wilayah yang memproduksi pangan dan yang membutuhkannya (Nurafina, 2020:16). Tentu saja, ketahanan pangan dapat terwujud ketika produksi dan cadangan pangan bisa terdistribusikan secara efisien dan tepat.

Dalam pelaksanaan cadangan pangan, Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa melaksanakan dua tahapan, yaitu pengadaan dan penyaluran dengan target capaian cadangan pangan sebanyak 100 ton ekuivalen beras sampai tahun anggaran 2021 yang termaktub dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan tahapan tersebut tentu membutuhkan penilaian atau evaluasi untuk menentukan sejauh mana kebijakan pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Gowa berjalan dengan optimal atau sebaliknya.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)


Salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Gowa adalah terjadinya penurunan dan fluktuasi IKP dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Kabupaten Gowa sendiri merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai peran vital dalam produksi beras yang ada di Sulawesi Selatan. Produksi beras ini tidak hanya mencukupi kebutuhan lokalnya, tetapi juga berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan di wilayah Indonesia bagian timur. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa tahun 2023, produksi padi Kabupaten Gowa mencapai 419.503 ton dengan luas panen sebesar 63.553,24 Ha dan produktivitas padi mencapai 6,6 ton/Ha.

**Tabel 1.1**  
**Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang Mengalami Penurunan dan Fluktuasi IKP Tahun 2023**

Wilayah	Produksi Beras (Ton)		
	2021	2022	2023
<b>Gowa</b>	136.494,42	132.576,34	132.932,42
<b>Maros</b>	118.360,70	112.522,11	104.463,52
<b>Sinjai</b>	59.498,14	59.141,62	62.215,16
<b>Takalar</b>	58.244,76	64.481,83	72.619,82
<b>Bantaeng</b>	29.176,06	32.253,05	27.054,74
<b>Enrekang</b>	23.295,57	23.135,19	18.329,90
<b>Palopo</b>	10.881,23	9.644,12	9.220,19
<b>Parepare</b>	2.424,79	2.667,99	2.213,17

*Sumber: Diolah dari BPS Sulawesi Selatan, 2023*

Di lain sisi, pada Tabel 1.1 terlihat bahwa produksi beras Kabupaten Gowa menurut BPS Sulawesi Selatan sebanyak 132.932,42 ton pada tahun 2023. Jumlah produksi beras ini merupakan yang tertinggi di antara beberapa kabupaten/kota yang juga mengalami penurunan dan fluktuasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang besar ini harus diimbangi dengan peningkatan dan stabilitas ketahanan pangan sehingga mampu berdampak secara masif bagi masyarakat.



**Gambar 1.1**  
**Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2019-2023**  
*Sumber: Diolah dari BPN, 2023*

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dapat dilihat juga bahwa nilai Indeks Ketahanan Pangan yang diperoleh Kabupaten Gowa dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami penurunan dan fluktuasi, yaitu sebesar 84,04% pada tahun 2019, sebesar 85,05% pada tahun 2020, sebesar 82,91% pada tahun 2021, kemudian sebesar 82,13% pada tahun 2022 dan nilai terakhir sebesar 85,24% pada tahun 2023. Meskipun tahun 2023 IKP Kabupaten Gowa menjadi yang tertinggi, namun peringkat Kabupaten Gowa masih mengalami penurunan yang signifikan dari peringkat 29 nasional tahun 2019 menjadi peringkat 58 nasional di tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Gowa harus bisa mewujudkan ketahanan pangan yang memadai. Dengan terwujudnya ketahanan pangan yang memadai, stabilitas kehidupan di Kabupaten Gowa tentu dapat berjalan dengan baik. Jika kehidupan berlangsung dengan baik, maka peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju tentu juga akan semakin besar.

Selain itu, tujuan utama pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan yang tertuang dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Gowa Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah belum tercapai. Pelaksanaan pengisian gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten yang mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebanyak 100 ton ekuivalen beras. Namun, sampai tahun 2023 atau 7 tahun ditetapkannya peraturan bupati yang ada, total cadangan pangan pemerintah daerah yang teranggarkan hanya sekitar 28.382 kg beras, tentu saja nilai cadangan pangan ini masih jauh dari target yang ditetapkan sebanyak 100 ton beras.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasan mengenai evaluasi kebijakan dan cadangan pangan. Penelitian Nurafina berjudul Evaluasi Program Distribusi dan Cadangan Pangan di Kota Mataram (Studi di Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram) (Nurafina, 2020), menemukan bahwa Pemerintah Kota Mataram memiliki peran yang proaktif dalam mengawasi dan menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan. Mereka juga mendukung aspek produksi, menyediakan bahan pangan, membangun infrastruktur, meningkatkan sumber daya manusia masyarakat, dan menciptakan sistem distribusi pangan yang efisien dan efektif. Penelitian Kurnia, Sundari, dan Purwanto menemukan bahwa implementasi kebijakan cadangan pangan nasional telah dievaluasi berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, niat positif, dan struktur administratif. Terdapat koordinasi yang sudah dilakukan dengan berbagai Kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan terkait cadangan pangan. Distribusi cadangan pangan kepada masyarakat dilaksanakan melalui program bantuan social dan para pelaksana menunjukkan dedikasi terhadap tugas mereka, serta pengawasan dilakukan baik secara langsung maupun melalui sistem *online*. Selain itu, prosedur operasional standar (SOP) telah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kurnia, Sundari, dan Purwanto, 2020). Penelitian Agustian, Sunarsih, dan Wahyudi menemukan bahwa Kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) mendukung persediaan pangan dalam menghadapi kelangkaan, fluktuasi harga, bencana, dan situasi kemanusiaan. Pemerintah Kabupaten Cianjur mengatur CPPD melalui Peraturan Bupati No. 27/2017 yang bermitra dengan Bulog dan menjadi sentra produksi beras, cadangan berupa beras dengan rata-rata 70,75 ton dalam 4 tahun terakhir dari tahun 2018 hingga 2021. Kemudian, dilakukan penguatan CPPD melalui dukungan fasilitasi, alokasi anggaran, advokasi kebijakan, pengembangan gudang, dan permodalan petani untuk meningkatkan produksi pangan (Agustian, Sunarsih, dan Wahyudi, 2022). Selanjutnya, penelitian Purnama berkaitan dengan pengelolaan cadangan pangan dalam mendukung ketahanan daerah pada masa pandemi Covid-19 menemukan bahwa pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sudah baik dalam tahap perencanaan, cukup dalam pengorganisasian, cukup dalam pelaksanaan, dan cukup dalam pengendalian, serta selama masa pandemi Covid-19 ketersediaan CPPD tetap terjaga. Dalam konteks ketahanan pangan di Kabupaten Bulukumba, temuan penulis menunjukkan bahwa ketersediaan tergolong baik, aksesibilitas tergolong memadai, dan pemanfaatan tergolong memadai. (Purnama, 2022). Berdasarkan hasil penelitian Azmi tentang evaluasi upaya pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang, penulis menemukan bahwa upaya meningkatkan sistem distribusi pangan dan menjaga stabilitas harga pangan di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan berjalan dengan baik dan berhasil (Azmi, 2023).

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu yang tergambarkan melalui aplikasi VOSviewer, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni evaluasi kebijakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah di Dinas Ketahanan Pangan, lokus yang digunakan adalah Kabupaten Gowa yang berbeda dengan penelitian Nurafina (2020), Kurnia, Sundari, dan Purwanto (2020), Agustian, Sunarsih, dan Wahyudi (2022), Purnama (2022), maupun Azmi (2023). Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari William Dunn yang menyatakan bahwa evaluasi mengacu pada informasi yang dihasilkan tentang nilai atau kegunaan dari hasil kebijakan. Suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil dan benar-benar mempunyai nilai apabila bisa menggapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati (Dunn, 2018).

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi, menganalisis faktor yang menghambat, dan mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan kebijakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deksriptif dengan pendekatan induktif dan menganalisis data melalui analisis data interaktif oleh Miles dan Huberman (1992) yakni dengan melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses ini berlangsung sepanjang tahap sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data, dan disajikan dalam bentuk yang beriringan untuk membangun pemahaman komprehensif yang disebut "analisis" (Fuad dan Nugroho, 2014).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Murdiyanto, 2020). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 10 orang informan melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* yang terdiri dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan, Kepala Seksi Cadangan Pangan, dan 4 masyarakat penerima manfaat. Adapun analisisnya menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh William Dunn (Dunn, 2018) yang terdiri dari 6 indikator penilaian, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Gowa terbagi atas dua sektor, yaitu cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah daerah. Cadangan pangan masyarakat merupakan cadangan pangan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang penyimpanannya dilakukan pada gudang lumbung yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Bontomarannu, Tompobulu, dan Pattallasang. Kapasitas total gudang cadangan pangan masyarakat secara keseluruhan dapat menampung 60 ton pangan masyarakat. Sedangkan, cadangan pangan pemerintah daerah sendiri merupakan cadangan pangan yang dikelola langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, terkhusus pada bidang Distribusi dan Cadangan Pangan yang disimpan pada gudang pangan dengan kapasitas total 100 ton sesuai dengan target PERBUP yang ditetapkan. Saat ini, cadangan pangan yang tersedia di Kabupaten Gowa sekitar 33 ton, dengan rincian cadangan pangan masyarakat sebanyak 11 ton dengan nilai pangan yang fluktuatif dan cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 22 ton pangan tetap.

Berkaitan dengan kebijakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, pangan yang bisa disediakan pemerintah daerah masih berupa beras dengan total cadangan pangan pemerintah daerah yang teranggarkan sebanyak 28.382 kg beras dari tahun 2017 hingga 2023. Dalam proses pengelolaan cadangan pemerintah, Pemerintah Kabupaten Gowa tidak melakukan kerja sama dengan Bulog dengan pertimbangan penurunan nilai beras dan pengelolaan administrasi yang rumit.

Sejauh ini, pelaksanaan kebijakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah di Kabupaten Gowa masih berjalan dengan baik dan tidak pernah mengalami permasalahan yang serius dengan total bantuan yang telah dikeluarkan sebanyak 6.372 kg untuk bantuan bencana alam longsor di Kecamatan Bungaya dan bencana non alam, seperti wabah pandemi Covid-19, kebakaran pemukiman, dan rawan pangan kronis karena kemiskinan.

### 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Penulis menganalisis evaluasi kebijakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah di Dinas Ketahanan Pangan menggunakan pendapat dari Dunn yang terdiri dari 6 indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### 3.1.1. Efektivitas Pencapaian Hasil Sesuai dengan Tujuan

Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah di Kabupaten Gowa merupakan salah satu program dari Dinas Ketahanan Pangan dimana bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan antar waktu dan daerah, memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam keadaan darurat atau pasca bencana, dan meningkatkan akses pangan bagi kelompok masyarakat rawan pangan. Berdasarkan data hasil pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah yang ada, jumlah pasokan cadangan masih jauh dari tujuan 100 ton beras pasokan.

**Tabel 3.1**

**Pengadaan dan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gowa dari Tahun**

Tahun	Pengadaan	Penyaluran	Cadangan Pangan
2017	2.000 kg	-	2.000 kg
2018	1.882 kg	2.000 kg	1.882 kg
2019	10.000 kg	1.872 kg	10.010 kg
2020	1.500 kg	2.500 kg	9.010 kg
2021	-	-	9.010 kg
2022	13.000 kg	-	22.010 kg
2023	-	-	22.010 kg
<b>Jumlah</b>	<b>28.382 kg</b>	<b>6.372 kg</b>	

2017-2023

*Sumber: Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, 2024*

Berdasarkan Tabel 3.1, sampai saat ini jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang terdistribusikan masih sekitar 6.372 kg beras. Namun, tentu saja jumlah cadangan pangan pemerintah daerah ini belum memenuhi standar capaian berdasarkan ketentuan bahwa cadangan pangan itu harus berada di atas 10% dari kebutuhan jumlah penduduk yang ada dan tentu saja mempengaruhi indeks ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Gowa.

**Tabel 3.2**

**Hasil Wawancara Mengenai Efektivitas**

No	Informan	Pendapat Informan	Sub Kesimpulan
1	H. Syamhari Rasyid, S.Ag, MH, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Selasa, 9 Januari 2024, Ruang Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Sesungguhnya cadangan pangan kita masih terbatas, karena berdasarkan RPJMD kita itu mestinya di atas 100 ton, namun karena kemampuan anggaran kita masih terbatas cadangan yang tersedia di kabupaten gowa ini sekitar 28 ton jadi masih belum memenuhi standar capaian yang kita rencanakan,	Proses pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah belum mencapai target yang ditentukan, namun sejauh ini masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat bencana maupun kondisi darurat.

		berdasarkan ketentuan bahwa cadangan pangan itu harus berada di atas 10% dari kebutuhan jumlah penduduk yang ada di Gowa.
2	Ir. Abdul Halim, MP, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Rabu, 10 Januari 2024, Ruang Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Meskipun cadangan pangan kita belum terlalu banyak. Dalam hal pendistribusian untuk bencana maupun kondisi darurat selama ini tidak ada masalah kekurangan dan barangnya itu utuh sampai ke sasaran.

Sumber: Hasil Wawancara Penulis, 2024

Dari hasil wawancara penulis di atas melalui ringkasan hasil analisis triangulasi data pada kesiapan metode efektivitas, didapatkan bahwa, meskipun pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah belum mencapai target yang ditetapkan, namun hingga saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat, karena proses persiapannya dilakukan dengan cukup dan serius dalam meningkatkan kuantitas cadangan pangan.

### 3.1.2. Efisiensi Peran Lembaga, Tim, dan Mekanisme Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, tujuan dari kebijakan pemerintah ini adalah untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah saat menghadapi keadaan darurat dan setelah bencana, serta untuk melindungi petani atau produsen pangan strategis dari fluktuasi harga saat panen, sesuai dengan potensi daerah. Adapun sumber dana kegiatan pembangunan dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

#### - Analisis Peran Lembaga terkait kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Analisis dilakukan terhadap peran lembaga dalam kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan untuk mengetahui apakah tugas setiap pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tabel 3.3**  
**Peran Organisasi/Lembaga Pelaksana Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**

No	INSTANSI/LEMBAGA	PERAN
1	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan Standar Operasional Prosedur pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah</li> <li>• Melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai pihak</li> <li>• Menerima dan memeriksa usulan serta verifikasi data</li> <li>• Menetapkan target sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah daerah</li> </ul>
2	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pelaporan kualitas dan kuantitas cadangan pangan bulanan ke Dinas Ketahanan Pangan</li> </ul>
3	Desa/Kelurahan di Kabupaten Gowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima usulan dari masyarakat</li> <li>• Melakukan verifikasi data dan membuat usulan kepada Dinas Ketahanan Pangan</li> <li>• Menerima tembusan/laporan hasil verifikasi</li> </ul>
4	Tim Pelaksana Identifikasi dan Verifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dengan Dinas atau instansi terkait mulai tahap perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pengawasan sampai pelaporan.</li> <li>• Mengkoordinasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan</li> <li>• Melakukan sosialisasi kegiatan pada masyarakat</li> <li>• Melakukan pendataan dan analisa kebutuhan cadangan pangan di masyarakat</li> </ul>

Sumber: Hasil Wawancara Penulis, 2024

Berdasarkan wawancara dan observasi di lapangan, Dinas Ketahanan Pangan dan organisasi lain yang menjalankan kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Gowa telah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

- **Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**

Dalam setiap aktivitas, termasuk kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, harus memiliki mekanisme yang sistematis. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan terarah dan terkontrol. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Sumber Dana dan Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan**

ASPEK	DINAS KETAHANAN PANGAN
<b>Sumber Dana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Kementerian Pertanian untuk penyediaan gudang pangan cadangan pangan Pemerintah Daerah sejumlah 1 (satu) unit.</li> <li>• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa, secara bertahap sampai memenuhi standar 100 ton ekuivalen beras pada Tahun 2021.</li> </ul>
<b>Mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan oleh pemerintah kabupaten adalah beras dengan kualitas medium, dengan kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum 20%, kadar menir maksimum 2%, dan derajat sosoh minimum 95%.</li> <li>• Sementara itu, untuk kualitas gabah kering giling, kadar air maksimum adalah 14% dan kadar hampa/kotoran maksimum adalah 3%. Melakukan pelaporan kualitas dan kuantitas cadangan pangan bulanan ke Dinas Ketahanan Pangan.</li> <li>• Harga beras adalah Rp8.000,- per kg, sementara harga gabah kering giling adalah Rp4.650,- sesuai dengan Instruksi Presiden</li> </ul>

---

Nomor 5 Tahun 2015 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2015 mengenai Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

---

**Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan**

- Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah dilakukan berdasarkan kelompok sasaran yang dituju.
- Biaya pengiriman bantuan beras dari gudang cadangan pangan Pemerintah Daerah ke titik distribusi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- Jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan, dengan standar sebesar 400 (empat ratus) gram per orang per hari.
- Tim Pelaksana melakukan pengidentifikasian dan pemeriksaan lokasi serta kelompok sasaran yang akan menerima bantuan cadangan pangan dari Pemerintah Daerah, kemudian hasilnya diserahkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa menentukan jumlah beras yang akan didistribusikan dan lokasi sasaran berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pelaksana.
- Dinas Ketahanan Pangan menyusun laporan mengenai distribusi beras kepada Bupati.

**Penggunaan Cadangan Pangan**

- Pemberian cadangan pangan disesuaikan dengan dengan situasi dan kebutuhan, termasuk dalam penanganan darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan pokok, serta bantuan pangan untuk masyarakat yang miskin dan rentan pangan.

---

*Sumber: Hasil Wawancara Penulis, 2024*

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis di lapangan, mekanisme yang diterapkan Dinas Ketahanan Pangan telah berjalan dengan cukup efisien dan terkoordinasi dengan baik. Hal ini dikarenakan juklak dan juknis sudah jelas, dan organisasi pelaksana memahami dan mengerti mengenai hal tersebut. Namun, masih ada kekurangan dalam penggunaan dana anggaran yang belum sesuai target pada tahun 2021 dan masih kurangnya sosialisasi peruntukan cadangan pangan pemerintah daerah yang menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan ini. Sebagai contoh, ada warga yang langsung mengajukan usulannya ke Dinas Ketahanan Pangan tanpa melalui kantor Kelurahan tempat tinggal mereka.

### **3.1.3. Tingkat Kecukupan Capaian Kebijakan**

Kecukupan merujuk pada pencapaian tujuan yang dianggap memadai dalam berbagai aspek, seperti misalnya dalam hal pangan. Masyarakat yang sebelumnya kesusahan dan terbatas dalam mengakses pangan mendapatkan sarana dan prasarana yang mumpuni dari pemerintah daerah, sehingga ketersediaan, keterjangkauan baik fisik ataupun ekonomi, dan stabilitas tersedia serta terjangkau kapanpun dan dimanapun. Konsep kecukupan menekankan pada hubungan yang kuat antara alternatif kebijakan dan hasil yang diinginkan. Ini relevan untuk mengevaluasi tingkat kecukupan dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

**Tabel 3.5****Hasil Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**

KOMPONEN	DINAS KETAHANAN PANGAN	
<b>Bencana</b>	Alam	Pemberian bantuan cadangan pangan pemerintah 2.000 kg beras di Kecamatan Bungaya akibat bencana tanah longsor.
	Non Alam	- Pemberian bantuan cadangan pangan pemerintah 1.872 kg pada masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan. - Penyaluran 2.500 kg beras cadangan pangan pemerintah dalam rangka penanggulangan Covid-19.
<b>Harga Pasar</b>	Fluktuatif	Memastikan keseimbangan produksi dan distribusi pangan, khususnya beras.

*Sumber: Hasil Wawancara Penulis, 2024*

Analisis penulis dari hasil wawancara dan pengamatan yaitu, pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Gowa efektif dalam memastikan kecukupan pangan bagi masyarakat dalam situasi darurat atau krisis, merespons bencana alam, memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta mengawasi produksi dan distribusi pangan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Dinas Ketahanan Pangan juga diharapkan dapat mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan untuk menjaga kedaulatan pangan. Penekanan pada inovasi dan efisiensi dalam rantai pasokan pangan menjadi kunci dalam menjawab tantangan-tantangan masa depan yang semakin kompleks.

#### **3.1.4. Pemerataan Pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah**

Dalam memastikan pemerataan distribusi cadangan pangan di Kabupaten Gowa, Dinas Ketahanan Pangan secara legitimasi bertanggung jawab secara penuh. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk tim pelaksana identifikasi dan verifikasi penerima bantuan cadangan pangan pemerintah daerah. Selain itu, pemerataan distribusi didukung oleh peran Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dengan memastikan terpenuhinya distribusi cadangan pangan di berbagai lumbung masyarakat yang saat ini dapat diakses menggunakan Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKETAPANG) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.

Berbagai komponen masyarakat juga secara sosial memiliki peran yang krusial dalam menentukan ketepatan distribusi serta keterjangkauan cadangan pangan kepada kelompok penerima manfaat. Salah satunya, Kepala Desa ataupun Lurah berperan dalam melakukan koordinasi dengan tim pelaksana identifikasi dan verifikasi dalam penentuan sasaran yang tepat.

**Tabel 3.6****Hasil Wawancara Mengenai Pemerataan**

No	Informan	Pendapat Informan	Sub Kesimpulan
1	Indrawira Muslim, SE, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,	Saat ini, terdapat sebuah sistem bernama SIKETAPANG (Sistem Informasi Ketahanan Pangan), yang kami awasi dan	Dilakukan pemantauan dan pelatihan kepada pengelola lumbung pangan melalui SIKETAPANG, yang

	Rabu, 10 Januari 2024, Ruang Bidan Ketersediaan dan Kerawatan Pangan	berikan pelatihan kepada pengelola lumbung pangan, sehingga data harian mengenai jumlah stok dan harga dapat diakses melalui aplikasi tersebut.	memungkinkan akses data stok dan harga harian, serta dilakukan kerja sama dengan pemerintah setempat untuk memastikan distribusi bantuan merata.
2	Nur Maipa, S.Kom, SE, MM, Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan, Rabu, 10 Januari 2024, Ruang Bidan Distribusi dan Cadangan Pangan	Meskipun kita telah melakukan kinerja yang baik, kita tidak memiliki kendali penuh atas semua lokasi masyarakat, sehingga kita selalu melibatkan pemerintah setempat dalam menentukan pemerataan distribusi bantuan, dan koordinasi ini mampu mencegah terjadinya hambatan hingga saat ini.	

*Sumber: Hasil Wawancara Penulis, 2024*

Dari hasil wawancara penulis di atas melalui ringkasan hasil analisis triangulasi data pada kesiapan metode pemerataan, didapatkan bahwa, Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan pengelola lumbung pangan melalui SIKETAPANG untuk memastikan stok dan harga pangan, serta melakukan identifikasi, verifikasi, dan distribusi cadangan pangan secara merinci guna memastikan pemerataan distribusi.

### **3.1.5. Daya Tanggap Masyarakat Terhadap Kebijakan**

Daya tanggap dalam konteks kebijakan publik merupakan kemampuan untuk merespons dengan tepat terhadap aktivitas yang terjadi, terutama dalam hal tanggapan yang diberikan oleh sasaran kebijakan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dinilai dari reaksi masyarakat terhadap pelaksanaannya setelah melakukan prediksi tentang dampak yang mungkin terjadi.

Kriteria daya tanggap menyangkut seberapa efektif kebijakan atau program dapat memenuhi kebutuhan atau nilai-nilai yang dianggap penting oleh kelompok tertentu. Aspek yang dipertimbangkan dalam hal ini adalah:

#### **- Tanggapan Masyarakat terhadap Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan dengan Harapan Masyarakat**

Analisis tanggapan masyarakat mengenai kesesuaian antara harapan mereka dan pelaksanaan kebijakan memiliki tujuan untuk menilai sejauh mana program tersebut memenuhi harapan mereka. Hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan cadangan pangan pemerintah daerah di Kabupaten Gowa menunjukkan dua pandangan yang berbeda, yaitu ada yang merasa kebijakan sudah sesuai dengan harapan mereka dan ada juga yang merasa pelaksanaannya belum sesuai dengan keinginan mereka. Salah satu alasan utama ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan cadangan pangan pemerintah daerah ini adalah karena besarnya bantuan pangan dianggap tidak mencukupi bagi keluarga mereka.

#### **- Tanggapan Masyarakat terhadap Manfaat yang Dirasakan oleh Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat di Kabupaten Gowa menyatakan bahwa manfaat utama dari kebijakan cadangan pangan pemerintah daerah yang mereka terima adalah tersedianya

pangan atau bahan pokok beras di situasi yang mendesak dan darurat sehingga mampu menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

**- Tanggapan Masyarakat terhadap Permasalahan yang Dihadapi**

Berdasarkan wawancara, masyarakat menyatakan bahwa selama pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, hanya terdapat sedikit masalah yang timbul. Dua masalah utama adalah proses penyaluran bantuan cadangan pangan yang masih luput dari beberapa masyarakat layak bantuan, disebabkan oleh kurang telitinya pemerintah setempat dalam melakukan pendataan, dan masalah teknis terkait dengan kurangnya sosialisasi peruntukan cadangan pangan. Namun, mereka percaya bahwa kedua masalah ini dapat diatasi melalui kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan cadangan pangan pemerintah daerah.

**3.1.6. Ketepatan Kelompok Sasaran**

Untuk menganalisis apakah kelompok sasaran dari kebijakan cadangan pangan pemerintah daerah sudah sesuai dengan tujuan kebijakan, dilakukan identifikasi terhadap kelompok masyarakat yang menerima bantuan dari program tersebut. Analisis ini dimaksudkan untuk menilai apakah kebijakan cadangan pangan pemerintah daerah telah memenuhi kriteria sasaran yang ditetapkan, yaitu masyarakat korban bencana alam, bencana non alam, dan masyarakat rawan pangan.

Dari data yang diperoleh mengenai masyarakat penerima bantuan cadangan pangan pemerintah daerah di Kabupaten Gowa, mayoritas dari mereka merupakan masyarakat korban bencana non alam, sebanyak 2.500 kg beras, diikuti masyarakat korban bencana alam 2.000 kg beras, dan masyarakat rawan pangan 1.872 kg. Hal ini menunjukkan bahwa penerima bantuan adalah masyarakat dengan sasaran yang tepat, serta mengindikasikan bahwa kebijakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah oleh Dinas Ketahanan Pangan ini telah berhasil menjangkau kelompok sasarannya dengan baik, dan penyimpangan terhadap kelompok sasaran dapat dianggap kecil.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Ir. Rahma Sari Maming, M.Si, hari Selasa 9 Januari 2024 di ruangannya beliau mengatakan :

“Untuk sasaran atau target dari kebijakan cadangan pangan pemerintah ini sesuai dengan peraturan bupati yang ada, yaitu masyarakat yang tidak mampu memenuhi akan kebutuhan pangan, utamanya beras, akibat adanya bencana maupun keadaan masyarakat yang masih miskin dan rawan pangan”.

Dari data dan hasil wawancara yang diperoleh pada saat magang bahwa dalam proses penentuan penerima bantuan cadangan pangan pemerintah daerah memang diutamakan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.

Berikut ini beberapa rincian penyaluran beras cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2019 untuk masyarakat rawan pangan dan rekapitulasi penyaluran beras cadangan pangan pemerintah dalam rangka penanggulangan Covid-19 tahun 2020 :

**Tabel 3.7**

**Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019**

No	Desa	Uraian Barang	Jumlah
1	Desa Tanabangka, Kec. Bajeng Barat	Beras	208 kg

2	Desa Lempangang, Kec. Bajeng	Beras	208 kg
3	Desa Bontoloe, Kec. Bontolempangan	Beras	208 kg
4	Desa Pattallassang, Kec. Pattallassang	Beras	208 kg
5	Desa Bontolangkasa, Kec. Bontonompo	Beras	208 kg
6	Desa Bolamarong, Kec. Tompobulu	Beras	208 kg
7	Desa Sicini, Kec. Parigi	Beras	208 kg
8	Desa Bontokassi, Kec. Parangloe	Beras	208 kg
9	Desa Tasese, Kec. Manuju	Beras	208 kg
<b>Jumlah</b>			<b>1.872 kg</b>

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2019*

**Tabel 3.8**  
**Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Tahun 2020**

No	Kecamatan/Dinas	Uraian Barang	Jumlah
1	Somba Opu	Beras	280 kg
2	Pallangga	Beras	640 kg
3	Bontonompo	Beras	100 kg
4	Bajeng	Beras	100 kg
5	Tompobulu	Beras	240 kg
6	Barombong	Beras	100 kg
7	Bontonompo Selatan	Beras	360 kg
8	Pattallassang	Beras	120 kg
9	Dinas Sosial	Beras	560 kg
<b>Jumlah</b>			<b>2.500 kg</b>

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2020*

Penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah daerah di Kabupaten Gowa dimulai pada akhir tahun 2018 akibat adanya bencana longsor di Kecamatan Bungaya, namun penulis tidak memperoleh data secara rinci dari Dinas Ketahanan Pangan. Selanjutnya, pada tahun 2019 terlihat dengan jelas pada tabel 4.23 bahwa sebanyak 1.872 kg beras dianggarkan untuk kebutuhan masyarakat rawan pangan dan pada tahun 2020 disalurkan sebanyak 2.500 kg untuk penganan wabah Covid-19 di Kabupaten Gowa.

### **3.2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**

Dalam menjalankan suatu kebijakan pemerintahan, seringkali kita menghadapi tantangan atau kesulitan yang dapat menghambat jalannya kebijakan tersebut. Begitu juga dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa ini, beberapa kendala telah ditemui. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan kebijakan tersebut :

#### **- Terbatasnya Sarana dan Prasarana**

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Gowa. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya penggilingan atau pabrikasi yang dapat memenuhi standar kualitas beras yang telah ditentukan. Selama ini, Kabupaten Gowa masih menggunakan beras yang berskala medium dalam cadangan pangannya dan belum sampai ke beras premium, hal tersebut berpengaruh terhadap harga yang masih relatif di bawah pasaran. Selain itu, masih kurangnya fasilitas mobilisasi pangan ke masyarakat sehingga membutuhkan biaya yang sangat tinggi.

#### **- Dominasi Pedagang terhadap Jual Beli Pangan**

Aktivitas perdagangan yang masih dominan juga sangat mempengaruhi stok atau cadangan pangan yang dapat disimpan oleh pemerintah Kabupaten Gowa. Salah satunya, harga jual beli beras yang mahal membuat petani tergiur untuk menjual beras secara masif ke daerah lain, sehingga kebutuhan akan pangan dalam daerah sendiri menjadi terbatas dan menyebabkan harga beras melonjak. Bukan hanya itu, pengadaan cadangan pangan pun bertambah mahal, akibatnya dapat mempengaruhi kuantitas cadangan pangan yang ada.

#### **- Terbatasnya Alokasi Anggaran**

Keterbatasan alokasi anggaran menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa. Hal ini disebabkan karena alokasi dana yang terbatas, yakni hanya sekitar Rp.227.056.000, dengan rincian harga Rp.8.000 untuk beras per-kilogram-nya. Hal ini menyebabkan kekurangan cadangan pangan pemerintah daerah yang signifikan, dengan total cadangan pangan teranggarkan sebanyak 28.382 kg beras. Padahal, target yang ingin dicapai sebanyak 100.000 kg atau 100 ton beras.

### **3.3. Upaya untuk Mengatasi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**

Dengan ditemukannya beberapa hambatan dalam menjalankan kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa ini, pemerintah menandakan perlunya pemerintah daerah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Berikut ini berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Gowa untuk mengatasi hambatan tersebut.

- Untuk mengatasi hambatan akibat kurangnya sarana maupun prasarana, pemerintah telah melakukan upaya dalam mendorong kerjasama dengan pihak pengusaha penggilingan. Di sisi lain pemerintah berusaha untuk mendorong investasi sarana pabrikasi beras untuk memenuhi standar kualitas beras dari medium ke premium dan dapat meningkatkan daya saing harga beras. Di lain sisi, dalam hal distribusi cadangan pangan, pemerintah berupaya meningkatkan fasilitas mobilisasi pangan ke masyarakat dengan subsidi dan menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk mengurangi biaya logistik.
- Berkaitan dengan dominasi pedagang, pemerintah Kabupaten Sendiri telah berupaya untuk mengatur harga jual beras agar tetap dalam kisaran yang wajar. Selain itu, dibuat kebijakan

insentif bagi petani untuk menjual beras di dalam daerah, seperti pembelian beras oleh pemerintah dengan harga yang kompetitif. Pemerintah juga telah membangun kemitraan antara petani dan pedagang untuk mengoptimalkan distribusi beras secara efisien.

- Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat mengenai optimalisasi anggaran dalam kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu, dengan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dengan meninjau ulang prioritas pengeluaran dan memastikan dana dialokasikan dengan tepat sasaran. Secepatnya, pemerintah juga akan membuat perencanaan anggaran yang lebih realistis dan fleksibel dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi harga dan kebutuhan pangan.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan kebijakan cadangan pangan pemerintah daerah berdampak positif dalam memenuhi konsumsi masyarakat dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Bisa dipahami juga bahwa cadangan pangan merupakan wujud ikhtiar dari pemerintah daerah terhadap masyarakatnya ketika dihadapkan pada masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat yang dapat terjadi dalam waktu yang tidak ditentukan. Penulis menemukan temuan penting yakni pendistribusian cadangan pangan berjalan dengan cukup baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah setempat dan pemerintah desa maupun kelurahan, serta adanya dukungan dari pihak gabungan kelompok tani (Gapoktan), penggiling, dan masyarakat. Sama halnya dengan temuan Nurafina bahwa Pemerintah Kota Mataram memiliki peran yang proaktif dalam mengawasi dan menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan. Mereka juga mendukung kolaborasi antar berbagai pihak dalam melancarkan aspek produksi, menyediakan bahan pangan, membangun infrastruktur, meningkatkan sumber daya manusia masyarakat, dan menciptakan sistem distribusi pangan yang efisien dan efektif (Nurafina, 2020).

Seperti kebijakan yang lain, pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah tidak dilakukannya kerja sama dengan Bulog dengan pertimbangan penurunan nilai beras dan pengelolaan administrasi yang rumit. Sebaliknya, penelitian Agustian, Sunarsih, dan Wahyudi (2022) menjelaskan bahwa kunci utama terlaksananya kebijakan cadangan pangan pemerintah daerah adalah bermitra dengan Bulog. Selanjutnya, inti dari kebijakan ini yakni diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui standar operasional prosedur yang sesuai dan disertai tanggung jawab yang penuh, layaknya hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurnia, Sundari, dan Purwanto (2020) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan cadangan pangan nasional ditentukan oleh dedikasi dan pengawasan dari para pelaksana, baik yang dilakukan secara langsung maupun *online*. Selain itu, penulis menemukan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa dalam mengatasi hambatan kebijakan pengelolaan cadangan pangan sudah dilakukan dengan baik secara berkala, hal ini selaras dengan hasil temuan Azmi bahwa upaya yang dilakukan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan di Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan sistem distribusi pangan dan menjaga stabilitas harga pangan juga dinilai baik dan berhasil (Azmi, 2023).

Adanya kebijakan ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu secara tanggap menyediakan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat saat terdesak, serta mampu menjadi pilar yang kokoh dalam menghadapi berbagai kondisi serta tantangan yang berat di masa depan, layaknya penelitian Purnama yang menemukan bahwa cadangan pangan yang dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang baik mampu menjaga ketersediaan pangan masyarakat, terlebih khusus saat terjadi pandemi Covid-19 (Purnama, 2022).

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa dari enam indikator efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan sudah cukup baik. Sedangkan efektivitas pencapaian target masih belum tercapai sebanyak 100 ton ekuivalen beras. Adapun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kebijakan berlangsung adalah kurangnya sarana maupun prasarana khususnya pabrikasi beras, dominasi pedagang dalam jual beli, dan anggaran yang terbatas. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya dengan menjalin kerja sama dalam menyediakan sarana dan prasarana, memberikan insentif petani dan pedagang, serta melakukan perencanaan ulang untuk optimalisasi anggaran yang akan digunakan. Guna meningkatkan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, disarankan agar aparat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa meningkatkan responsivitas terhadap hambatan-hambatan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan, melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan meminimalisir hambatan-hambatan tersebut, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang proses pengadaan cadangan pangan dan peruntukannya, dan agar setiap desa dan kelurahan menyiapkan sarana dan prasarana cadangan pangan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat sehingga dapat digunakan di saat kondisi darurat dan terdesak.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan data penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Ketahanan Pangan, tanpa melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis memahami bahwa temuan penelitian ini masih dalam tahap awal. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian lanjutan mengenai cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan di lokasi serupa ataupun lebih luas agar dapat menemukan hasil yang lebih baik dan mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, A., Sunarsih, dan Wahyudi. (2022). Analisis Kebijakan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. *Prosiding Seminar Nasional*, 6(1), 464-469. <https://jurnal.unigal.ac.id/prosiding/article/view/7815>
- Azmi, N. (2023). Evaluasi Upaya Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang. *Skripsi*, Universitas Maritim Raja Ali Haji. <http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/5081>
- Badan Pangan Nasional (BPN). (2023). *Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023*. Jakarta Selatan.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa. (2023). *Statistik Daerah Kabupaten Gowa 2023*. Kabupaten Gowa.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan. (2023). *Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan (Ton), 2021-2023*. Sulawesi Selatan.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis : An Integrated Approach, Sixth Edition*. Routledge.
- Fuad, A. dan Nugroho, K. S. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu.

- <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=882331>
- Impact.economist.com. (2022). *Global Food Security Index 2022*.  
<https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/>
- Kurnia, A. W., Sundari, S., dan Purwanto, D. A. (2020). Implementasi Kebijakan Cadangan Pangan Nasional dalam Kondisi Keadaan Darurat di Badan Ketahanan Pangan guna Mendukung Pertahanan Negara. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 6 (1), Universitas Pertahanan.  
<https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/MP/article/view/593>
- Miles, M. B., dan Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Press.
- Nasional.okezone.com. (2022). *Wapres: Kemampuan Bertahan Cadangan Pangan Indonesia Hanya 21 Hari*. <https://nasional.okezone.com/read/2022/03/22/337/2565928/wapres-kemampuan-bertahan-cadangan-pangan-indonesia-hanya-21-hari>
- Nurafina. (2020). Evaluasi Program Distribusi dan Cadangan Pangan di Kota Mataram (Studi di Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram). *undergraduate thesis*, Universitas Muhammadiyah Mataram. <https://repository.ummat.ac.id/904/>
- Purnama, A. A. (2022). Pengelolaan Cadangan Pangan dalam Mendukung Ketahanan Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. *Diploma thesis*, IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/8627/>
- Rahman, S. (2018). *Membangun Pertanian dan Pangan untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan*. Deepublish. <https://bni.perpusnas.go.id/detailcatalog.aspx?id=209669>

